

**KEADILAN BAGI KELOMPOK MINORITAS DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI
MANUSIA MENURUT FILSAFAT HUKUM (CONTOH KASUS MELIANA DI
MEDAN DITUDUH MELAKUKAN PENODAAN AGAMA)**

Veby Juniarti dan Zulianto Chairul

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
vebylili@yahoo.co.id dan zulianto_chairul@yahoo.com

Abstract

Justice has been one of the most important topic since the birth of the Greek philosophy. Since then, it has been an important field of study for philosophers, politician, theologist, and legal expert. It forms the very basic purpose of law. However, right until now, there is no agreement on how to determine whether something is just or not. This issue of justice become more and more complicated over time in line with the growth of the society. Justice is related to many aspects of life, one such is human rights. Human rights are universal rights that belong to all human beings, including members of minority groups. However, people tends to neglect those basic rights and forgot the purpose of law, which is justice, for the minority groups. Nowadays, the basic rights of the minority groups are in danger as laws tends to support the majority. Laws seems to fear the majority groups that rules the nation. However, that should not be a justification to not uphold justice for the society, both for the minority and majority groups. The purpose of law is justice, and law should not be used as a tool to protect certain group of people.

Keywords: justice, human rights, minority

Abstrak

Keadilan telah menjadi salah satu topik yang paling penting sejak lahirnya filsafat Yunani. Sejak saat itu, keadilan telah menjadi bidang studi yang penting bagi para filsuf, politisi, ahli teologi, dan ahli hukum. Keadilan merupakan salah satu tujuan dasar hukum. Namun, hingga saat ini, tidak ada kesepakatan tentang bagaimana menentukan apakah sesuatu itu adil atau tidak. Persoalan keadilan ini menjadi semakin rumit seiring dengan perkembangan masyarakat. Keadilan berkaitan dengan banyak aspek kehidupan, salah satunya adalah hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang universal, yang menjadi hak setiap manusia, termasuk anggota dari kelompok minoritas. Namun, orang cenderung mengabaikan hak-hak dasar dan melupakan tujuan dasar hukum, yaitu keadilan bagi kelompok minoritas. Saat ini, hak-hak dasar kelompok minoritas terancam karena hukum cenderung mendukung kelompok mayoritas. Hukum seolah-olah takut pada kelompok mayoritas yang menguasai suatu negara. Akan tetapi, hal tersebut bukan merupakan suatu alasan untuk tidak menegakkan keadilan kepada seluruh masyarakat, baik kelompok minoritas maupun kelompok mayoritas. Tujuan hukum adalah mencapai keadilan, dan hukum tidak seharusnya digunakan sebagai alat untuk melindungi suatu kelompok tertentu.

Kata Kunci: keadilan, hak asasi manusia, minoritas

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan suatu negara multikultur terbesar di dunia. Hal ini dapat dilihat dari kondisi sosiokultural maupun geografis Indonesia yang begitu kompleks, beragam, dan luas. Menurut data hasil sensus penduduk tahun 2010 yang dilakukan BPS,¹ terdapat 1128 suku bangsa di Indonesia yang tersebar di lebih dari 17 ribu pulau. Komposisi suku bangsa Indonesia terdiri dari Suku Jawa (40,2%), Suku Sunda (15,5%), Suku Batak (3,6%), suku lain asal Sulawesi (3,2%), Suku Madura (3,03%), Suku Betawi (2,88%), Suku Minangkabau (2,73%), Suku Bugis (2,69%), Suku Melayu (2,27%), suku lain asal Sumatera Selatan (2,16%), Suku Dayak (1,3%), serta berbagai suku lainnya sampai dengan 100%. Adapun komposisi agama di Indonesia terdiri dari Islam (87,18%), Kristen (6,96%), Katolik (2,91%), Hindu (1,69%), Budha (0,72%), Kong Hu Cu (0,05%), dan lain-lain sebesar 0,51%.²

Akan tetapi, keragaman masyarakat multikultural sebagai kekayaan bangsa yang dimiliki Indonesia sangat rawan memicu konflik dan perpecahan. Pada tahun 2005, 2008, dan 2011 saja,³ total jumlah konflik antar suku mencapai setidaknya 166 konflik. Kemajemukan masyarakat Indonesia ini setidaknya dapat dilihat dari dua cirinya yang unik. Pertama, secara horizontal, ia ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, adat, serta perbedaan kedaerahan. Kedua, secara vertikal, ia ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan vertikal antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam.⁴

Founding fathers bangsa Indonesia menyadari bahwa keragaman yang dimiliki bangsa merupakan realitas yang harus dijaga eksistensinya dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Keragaman merupakan suatu kewajaran sejauh disadari dan dihayati keberadaannya sebagai sesuatu yang harus disikapi dengan toleransi. Meski demikian, keragaman sebagai rahmat dari Tuhan tidak lepas dari tantangan yang sering kali muncul di tengah kehidupan masyarakat, misalnya menyikapi perbedaan dengan intoleransi, memperdebatkan perbedaan-perbedaan,

¹ Akhsan Na'im dan Hendry Syaputra, *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2010), hal. 9

² *Ibid.*, hal.10

³ Sub Direktorat Statistik Politik dan Keamanan, *Statistik Kriminal 2014* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2014), hal. 69

⁴ Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 33

mempertentangkan orang lain yang tidak sama dengan dia, dan bahkan melakukan tindakan-tindakan kekerasan yang memicu konflik massal.

Konflik bernuansa SARA akhir-akhir ini banyak terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Kualitas kemajuan sosial suatu negara dapat dilihat dalam laporan tahunan *Social Progress Index* yang dirilis oleh *Social Progress Imperative*. Untuk melihat tingkat toleransi di Indonesia, komponen yang disorot adalah toleransi dan inklusi yang terdapat dalam faktor *opportunity*. Skor yang tercatat dari 2014 hingga 2017 menunjukkan tren yang cenderung meningkat. Pada 2014, skor toleransi dan inklusi Indonesia adalah 27,90 dan naik pada 2015 menjadi 32,30. Namun, skor ini turun pada 2016 menjadi 29,57. Skor kembali naik menjadi 35,47 di tahun berikutnya, menempatkan Indonesia pada posisi 117 dari 128 negara di kategori tersebut.⁵ Kebanyakan kasus yang terjadi dipicu oleh tindakan seorang atau kelompok tertentu yang intoleran yang kemudian dibawa pada kelompoknya yang lebih luas dengan mengatasnamakan latar belakang ras, suku, agama, dan budaya.

Salah satu konflik bernuansa SARA yang menjadi sorotan belakangan ini adalah konflik yang terjadi di Tanjung Balai yang dialami seorang warga bernama Meliana. Pada tanggal 21 Agustus 2018, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan memvonis Meliana dengan vonis 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara karena dianggap terbukti melakukan perbuatan yang menebarkan permusuhan atau menodai agama melalui tindakannya mengomentari volume suara adzan di Masjid Al-Maksum Tanjung Balai.

Kasus ini bermula pada hari Jumat, tanggal 22 Juli 2016 sekitar pukul 07.00 WIB ketika Ibu Meliana mendatangi kedai/warung milik Kasini untuk berbelanja. Sembari berbelanja, Ibu Meliana dan Pak Kasini berbincang-bincang. Pada saat berbincang, Ibu Meliana secara spontan mengatakan “Kak dulu suara Masjid tidak begitu besar, sekarang kok agak besar”.⁶ Kemudian, pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2016 sekitar pukul 19.15 WIB, Pak Kasini memberitahukan perihal percakapan itu kepada Pak Dailami, Pak Haris Tua Marpaung, Pak Rifai, Pak Saibon Marpaung, dan Pak Fakhru Razman Sambas.⁷ Percakapan ini kemudian menyebar dan memicu kemarahan hingga berdampak kerusuhan massa yang

⁵ Scholastica Gerintya, “Benarkah Intoleransi Antar-Umat Beragama Meningkat?”, <https://tirto.id/benarkah-intoleransi-antar-umat-beragama-meningkat-cEPz>, diakses tanggal 10 September 2018

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:1612/Pid.B/2018/PN Mdn, hal. 69

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:1612/Pid.B/2018/PN Mdn, hal. 80

merusak rumah Ibu Meliana. Kemudian atas kejadian tersebut, pada tanggal 2 Desember 2016, Pak Haris Tua Marpaung, Drs. Dailami, M. Pd., dan Pak Rifai meminta kepada Pihak Kepolisian agar melakukan penyidikan terhadap Ibu Meliana yang dianggap melakukan pelecehan, penistaan serta menyatakan rasa benci terhadap kegiatan Ibadah Agama Islam di Masjid Al-Maksum Jalan Karya Tanjungbalai.⁸

Dalam kasus ini, penulis hendak menelaah konsep keadilan bagi Ibu Meliana, yang dapat dikategorikan sebagai kelompok minoritas. Kelompok minoritas menjadi entitas sosial yang tak dapat dinafikan keberadaannya. Hampir di tiap negara, kehadiran minoritas menjadi semacam keniscayaan yang tak terbantahkan di tengah kelompok mayoritas. Graham C. Lincoln mendefinisikan kelompok minoritas sebagai kelompok yang dianggap oleh elit-elit sebagai berbeda dan/atau inferior atas dasar karakteristik tertentu dan sebagai konsekuensi diperlakukan secara negatif.⁹

Di Indonesia pelanggaran atau diskriminasi terhadap kelompok minoritas tampak makin meningkat, terutama terhadap kelompok minoritas agama, dan menjadi tugas semua pihak bukan hanya pemerintah untuk segera menyelesaikan hal-hal mengenai pelanggaran atau diskriminasi guna tercapainya “*Bhineka Tunggal Ika*” di Indonesia. Bagaimana penegakan keadilan bagi kelompok minoritas dalam perspektif hak asasi manusia menurut filsafat hukum?

B. Pembahasan

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum.¹⁰ Keadilan, bersama-sama dengan kemanfaatan dan kepastian hukum, merupakan 3 unsur yang perlu diperhatikan dalam menegakkan hukum. Ketiga unsur tersebut harus diperhatikan secara proporsional seimbang.¹¹ Namun pada kenyataannya, tidak mudah mempertahankan keseimbangan ketiga unsur tersebut. Bahkan,

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:1612/Pid.B/2018/PN Mdn, hal. 10

⁹ Teuku Cemat Hussein, “Posisi Kelompok Minoritas Magribi Dalam Masyarakat Perancis Pada Dasawarsa 1980”, *Skripsi* (Jakarta: Fakultas Sastra UI, 1992), hal.14

¹⁰ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996), hal. 153

¹¹ Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016), hal. 296

ada yang berpendapat bahwa diantara ketiga tujuan hukum tersebut, keadilan merupakan tujuan yang paling penting. Contoh yang demikian adalah perkataan seorang hakim Indonesia, Bismar Siregar, yang mengatakan, “Bila untuk menegakkan keadilan saya korbankan kepastian hukum, akan saya korbankan hukum itu. Hukum hanya sarana, sedangkan tujuannya adalah keadilan. Mengapa tujuan dikorbankan karena sarana?”¹²

Keadilan, sebagai bagian dari nilai sosial, memiliki makna yang sangat luas. Pada suatu titik, keadilan bahkan bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial.¹³ Suatu tindak kejahatan tidak bisa disebut menimbulkan ketidakadilan, dan sebaliknya suatu tindakan yang bukan merupakan kejahatan bisa saja menimbulkan ketidakadilan. Kenyataan ini menunjukkan bahwa keadilan merupakan sesuatu yang abstrak yang tumbuh secara filsafati dalam alam hayal manusia. Meski demikian, tidak bisa diingkari bahwa semua orang mendambakan keadilan.¹⁴

Sebagai bidang yang penting dalam filsafat, konsep keadilan telah banyak dibahas oleh para filsuf, salah satunya adalah Aristoteles. Aristoteles menyatakan bahwa kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya.¹⁵ Aristoteles juga membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional. Keadilan distributif berkenaan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dengan negara, dalam arti apa yang seharusnya diberikan oleh negara kepada warganya.¹⁶

Selain Aristoteles, Filsuf Hukum Alam, Thomas Aquinas, juga menjelaskan mengenai konsep keadilan dengan menyatakan bahwa keadilan dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu keadilan umum (*justitia generalis*) dan keadilan khusus.¹⁷ Keadilan umum adalah keadilan

¹² Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *op.cit.*, hal. 153

¹³ Inge Dwisvimiar, “Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum”, *Jurnal Dinamika Hukum Volume 11, Nomor 3 Tahun 2011* (Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2011), hal. 523

¹⁴ Bahder Johan Nasution, “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern”, *Yustisia Volume 3 Nomor 2 Tahun 2014* (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2014), hal. 119

¹⁵ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *op.cit.*, hal. 154

¹⁶ Bahder Johan Nasution, *op.cit.*, hal. 121

¹⁷ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *op.cit.*, hal. 154

menurut kehendak undang-undang, yang harus ditunaikan demi kepentingan umum. Keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas. Aliran hukum alam meyakini bahwa alam semesta diciptakan dengan prinsip keadilan, sehingga kita kenal, pada Stoisisme norma hukum alam primer yang bersifat umum menyatakan, “Berikanlah kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, dan jangan merugikan seseorang.”¹⁸ Konsep keadilan juga menjadi pembahasan dalam aliran filsafat hukum *Sociological Jurisprudence*. Roscoe Pound sebagai salah satu tokoh terkenal aliran ini menyatakan indikator keadilan terletak pada perumusan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya.¹⁹

Dari sekian banyak teori keadilan yang dirumuskan oleh para filsuf, teori keadilan yang dipandang paling komprehensif sampai saat ini berasal dari John Rawls, penganut aliran Utilitarianisme.²⁰ Ia berpendapat bahwa perlu ada keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Bagaimana ukuran dari keseimbangan itu harus diberikan, itulah yang disebut dengan keadilan. Keadilan merupakan nilai yang tidak dapat ditawar-tawar karena hanya dengan keadilan lah ada jaminan stabilitas hidup manusia. Agar tidak terjadi benturan kepentingan pribadi dan kepentingan bersama itu, perlu ada aturan-aturan.²¹

Jika bidang utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat, masalah utama keadilan, menurut Rawls, adalah merumuskan dan memberikan alasan pada sederet prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh sebuah struktur dasar masyarakat yang adil. Prinsip-prinsip keadilan sosial tersebut harus mendistribusikan prospek mendapatkan barang-barang pokok. Rawls mempercayai bahwa struktur masyarakat ideal yang adil adalah struktur dasar masyarakat yang asli dimana hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan terpenuhi.²² Kategori struktur masyarakat ideal ini digunakan untuk:

1. Menilai apakah institusi-institusi sosial yang ada telah adil atau tidak
2. Melakukan koreksi atas ketidakadilan sosial.

¹⁸ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *op.cit.*, hal. 158

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 164

²⁰ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *op.cit.*, hal. 35

²¹ *Ibid.*, hal. 161

²² *Ibid.*, hal. 162

Selain itu, Rawls berpendapat bahwa yang menyebabkan ketidakadilan adalah situasi sosial sehingga perlu diperiksa kembali mana prinsip-prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk membentuk situasi masyarakat yang baik. Koreksi atas ketidakadilan dilakukan dengan cara mengembalikan (*call for redress*) masyarakat pada posisi asli (*people on original position*). Dalam posisi dasar inilah kemudian dibuat persetujuan asli antar (*original agreement*) anggota masyarakat secara sederajat.²³

Aliran utilitarianisme, yang menjadi dasar teori keadilan yang diuraikan John Rawls, adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Menurut aliran ini, kemanfaatan diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Jadi, baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum, bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Kebahagiaan ini perlu diusahakan agar dirasakan oleh setiap individu. Tetapi jika hal tersebut tidak dapat tercapai, maka perlu diupayakan agar kebahagiaan itu dinikmati oleh sebanyak mungkin individu dalam masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number of people*).²⁴

Paham ini pada akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban masyarakat, disamping untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada jumlah orang yang terbanyak. Ini berarti hukum merupakan pencerminan perintah penguasa juga, bukan pencerminan rasio semata. Maka dari itu, menurut aliran ini, hukum harus dibuat sedemikian rupa agar bisa membahagiakan sebanyak mungkin individu dalam masyarakat, tanpa mengabaikan/meninggalkan kebahagiaan beberapa individu.

Sebagaimana diungkapkan oleh John Rawls, salah satu struktur dasar masyarakat ideal adalah pemenuhan hak-hak dasar. Hal ini menunjukkan bahwa konsep keadilan dalam hukum juga tak jarang berhubungan hak asasi manusia. Hak asasi manusia dipahami sebagai hal yang mutlak²⁵ dan "melekat pada semua manusia"²⁶ terlepas dari bangsa, lokasi, bahasa, agama,

²³ *Ibid.*, hal. 162

²⁴ *Ibid.*, hal. 117

²⁵ "What are human rights?", <https://www.ohchr.org/en/issues/pages/whatarehumanrights.aspx>, diakses tanggal 12 September 2018

²⁶ Burns H. Weston, "Human rights", <https://www.britannica.com/topic/human-rights>, diakses 12 September 2018

asal-usul etnis atau status lainnya.²⁷ Hak asasi manusia ini dapat dibagi menjadi beberapa hak, yakni:²⁸

- a. Hak asasi pribadi (*personal rights*) yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, memeluk agama, bergerak (beraktivitas), dan sebagainya;
- b. Hak asasi ekonomi (*property rights*), yaitu hak untuk memiliki sesuatu, memeralihkannya, seperti membeli dan menjualnya, serta memanfaatkannya;
- c. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (*the rights of legal equality*);
- d. Hak asasi sosial dan kebudayaan (*social and cultural rights*), misalnya hak untuk memilih pendidikan, mengembangkan kebudayaan, dan sebagainya, dan
- e. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan (*procedural rights*), misalnya peraturan dalam hal pengangkapan, pengeledahan, peradilan, dan sebagainya.

Konstitusi sebagai hukum tertinggi, menurut Miriam Budiarjo, harus dipatuhi oleh negara dan pejabat-pejabat pemerintah sesuai dengan dalil *government by laws, not by men*.²⁹ Konstitusi membawa pengaruh terhadap peraturan-peraturan, keputusan atau kebijakan administrative yang diterbitkan baik oleh organ legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Hakikat negara hukum bertujuan melindungi hak-hak individu, maka keadilan entitas legislatif, eksekutif, yudikatif punya andil amat penting dalam menjaga dan memajukan HAM. Hal ini sejalan dengan konsep Montesqieu yakni, perlunya pembagian kekuasaan sebagai sarana menjamin hak-hak manusia.³⁰

Graham C. Lincoln mendefinisi kelompok minoritas sebagai kelompok yang dianggap oleh elit-elit sebagai berbeda dan/atau inferior atas dasar karakteristik tertentu dan sebagai konsekuensi diperlakukan secara negatif.³¹ Yap Thiam Hien mengatakan, minoritas tidak

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *op.cit.*, hal. 169

²⁹ Suparman Marzuki, *Tragedi Politik Hukum HAM* (Yogyakarta: Pusham UII, 2011), hal. 11

³⁰ Miriam Budiarjo, *Demokrasi di Indonesia (Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila)* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), hal. 143

³¹ Teuku Cemal Hussein, "Posisi Kelompok Minoritas Magribi Dalam Masyarakat Perancis Pada Dasawarsa 1980", *skripsi* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1992), hal. 14

ditentukan jumlah, tapi perlakuan yang menentukan status minoritas.³² Francesco Capotorti, *UN Special Rapporteur*, menerangkan minoritas sebagai “*A group, numerically inferior to the rest population of a state, in a non-dominant position, whose members-being national of the state posses ethnic, religious or linguistic characteristic differing from those of the rest of population and show, if only implicitly, a sense of solidarity, directed towards preserving their culture, traditions, religion and language.*”³³ Dari kaca mata sosiologi, yang dimaksud dengan minoritas adalah kelompok-kelompok yang paling tidak memenuhi tiga gambaran berikut; anggotanya sangat tidak diuntungkan sebagai akibat dari tindakan diskriminasi orang lain terhadap mereka, anggotanya memiliki solidaritas kelompok dengan “rada kepemilikan bersama” dan mereka memandang dirinya sebagai “yang lain” sama sekali dari kelompok mayoritas, biasanya secara fisik dan social terisolasi dari komunitas yang lebih besar.³⁴

Deklarasi mengenai hak-hak penduduk yang termasuk kelompok minoritas berdasarkan kewarganegaraan, etnis, agama dan Bahasa yang disahkan dalam Resolusi PBB Nomor 47/135 pada 18 Desember 1992. Dalam deklarasi ini, kelompok minoritas diberikan hak:

- 1) Hak untuk menikmati kebudayaan mereka, hak untuk memeluk dan menjalankan agama mereka sendiri dan hak untuk menggunakan bahasa mereka sendiri (Pasal 2 Ayat 1);
- 2) Hak untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan budaya, agama, social, ekonomi dan public secara efektif (Pasal 2 Ayat 2);
- 3) Hak untuk berpartisipasi secara efektif dalam keputusan-keputusan pada tingkat nasional dan regional (Pasal 2 Ayat 3);
- 4) Hak untuk mendirikan atau mempertahankan perkumpulan mereka sendiri (Pasal 2 Ayat 4);
- 5) Hak untuk mendirikan dan memelihara hubungan bebas dan damai dengan anggota lain dari kelompok mereka, dengan orang yang termasuk kaum minoritas lainnya, dengan penduduk dari negara lain (Pasal 2 Ayat 5);

³² Hikmat Budiman, *Minoritas, Multikulturalisme, Modernitas* (Jakarta: The Interseksi Foundation/Yayasan Interseksi, 2005), hal. 10

³³ *Ibid.*, hal. 11

³⁴ Eddie Riyadi Terre, “Posisi Minoritas Dalam Pluralisme: Sebuah Diskursus Politik Pembebasan”, http://interseksi.org/archive/publications/essays/articles/posisi_minoritas.html, diakses tanggal 10 Mei 2018

- 6) Kebebasan untuk melaksanakan hak mereka secara perorangan maupun dalam komunikasi dengan anggota-anggota lain dari kelompok mereka tanpa diskriminasi (Pasal 3).

Sedangkan negara diberi kewajiban untuk mengambil langkah-langkah:

- a) Melindungi eksistensi dan identitas kebangsaan, suku bangsa, budaya, agama, dan Bahasa kaum minoritas dalam wilayahnya dan akan mendorong kondisi-kondisi yang memajukan identitas tersebut (Pasal 1 Ayat 1);
- b) Mengambil tindakan legislatif dan tindakan lain yang tepat untuk mencapainya (Pasal 1 Ayat 2);
- c) Untuk menjamin orang-orang yang termasuk kaum minoritas dapat melaksanakan hak asasi dan kebebasan-kebebasan fundamental mereka dengan sepenuhnya dan efektif tanpa diskriminasi, dan dengan kesamaan seutuhnya di hadapan hukum (Pasal 4 Ayat 1);
- d) Upaya-upaya untuk menciptakan kondisi-kondisi yang menguntungkan agar orang-orang yang termasuk kaum minoritas dapat mengekspresikan ciri khas mereka dan mengembangkan budaya, bangsa, agama, tradisi, dan kebiasaan mereka (Pasal 4 Ayat 2);
- e) Agar kaum minoritas punya kesempatan yang cukup untuk mempelajari Bahasa ibu mereka atau menggunakan Bahasa ibu mereka (Pasal 4 Ayat 3);
- f) Upaya-upaya di bidang pendidikan (Pasal 4 Ayat 4);
- g) Mempertimbangkan langkah yang tepat sehingga orang-orang yang termasuk kaum minoritas dapat berpartisipasi secara penuh dalam perkembangan dan pembangunan ekonomi di negara mereka (Pasal 4 Ayat 5);
- h) Untuk mempertimbangkan kepentingan-kepentingan sah dari kaum minoritas dalam mengembangkan kebijakan dan program nasional serta dalam perencanaan dan penerapan program kerja sama dan bantuan (Pasal 5);
- i) Untuk bekerja sama dengan negara-negara lain berkenaan dengan kaum minoritas, termasuk pertukaran informasi dan pengalaman-pengalaman, dalam rangka memajukan pemahaman dan kepercayaan satu sama lain (Pasal 6);
- j) Untuk memajukan penghormatan terhadap hak yang terdapat dalam deklarasi (Pasal 7);
- k) Untuk memenuhi kewajiban dan ikrar dari negara-negara sebagaimana dicantumkan dalam perjanjian dan kesepakatan internasional dimana mereka menjadi negara pihak (Pasal 8).

Pada dasarnya, Negara Indonesia sendiri juga telah memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagaimana terlihat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) 1945. Dalam Pasal 28I Ayat (2) UUDNRI 1945, terdapat ketentuan yang menjamin kebebasan dari perlakuan yang diskriminatif sebagai hak konstitusional. Namun dalam praktik masih dijumpai adanya perlakuan yang diskriminatif khususnya terhadap kelompok rentan, kelompok minoritas juga kelompok-kelompok masyarakat yang termarjinalkan.³⁵ Melihat hal demikian, tentu tidak sejalan dengan bunyi Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Melalui konstitusi, Indonesia telah memproklamkan diri sebagai negara hukum. Negara hukum mempunyai prinsip bahwa hak setiap warga negara harus dilindungi tanpa terkecuali. Bahwa setiap orang berada posisi yang sama di depan hukum. Bahkan Pasal 28D Ayat (1) mengamanatkan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Untuk mengatasi permasalahan pelanggaran hak asasi manusia ini, diperlukan sinergi antara penegakan hukum dan instrumen-instrumen lainnya. Menurut Ingrid Galuh Mustikawati, berbagai konflik di Indonesia dan negara-negara ASEAN, termasuk konflik etnis yang merupakan konflik horizontal, cenderung terjadi secara sporadis sebagai akibat dari kombinasi berbagai persoalan kebijakan publik, identitas, efektivitas penegakan hukum, tata kelola pemerintahan yang buruk, dan perebutan sumber daya alam/ekonomi.³⁶

Kasus hukum yang menimpa Ibu Meliana bukanlah kasus yang berdiri sendiri. Pada tahun 2010, terdapat laporan tentang potensi ketegangan atas nama agama di Tanjung Balai.³⁷ Tanjung Balai adalah sebuah daerah dengan masyarakat multikultur, baik dari ragam suku, etnis, maupun agama. Ketegangan antar agama dan etnis terjadi karena tidak berjalannya dialog mendamaikan, rasa curiga dan *prejudice* antar etnis yang diperkuat dengan kesenjangan sosial ekonomi antara komunitas Tionghoa yang dianggap lebih kaya dan dihadap-hadapkan

³⁵ Hesti Armiwulan, "Diskriminasi Rasial dan Etnis Sebagai Persoalan Hukum dan Hak Asasi Manusia", *Masalah-Masalah Hukum Volume 44 Nomor 4 Tahun 2015* (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2015), hal. 493

³⁶ Hesti Armiwulan, *op.cit.*, hal. 496

³⁷ Gramedia Post, "Komnas Perempuan: Bebaskan Meliana dari Kriminalisasi: Berkomentar terhadap Volume Pengeras Suara dari Masjid Bukan Tindak Pidana", <https://www.gramediapost.com/2018/08/24/komnas-perempuan-bebaskan-meliana-dari-kriminalisasi-berkomentar-terhadap-volume-pengeras-suara-dari-masjid-bukan-tindak-pidana>, diakses tanggal 12 September 2018

dengan etnis lain yang banyak menjadi buruh dan miskin. Selain itu *rule of law* yang tidak berjalan dan memicu impunitas bagi mereka yang memiliki kuasa ekonomi maupun politik. Hal lainnya adalah masyarakat yang frustrasi, karena tinggal di wilayah perbatasan yang rentan terjadi kasus *trafficking* maupun peredaran narkoba. Seluruh akumulasi masalah ini tidak berimbang dengan sikap tegas dan tindakan intensif penyelenggara negara di level daerah untuk mencegah dan mengelola konflik serta penegakkan hukum yang menjadi ancaman di Tanjung Balai. Kondisi ini sudah menjadi hal yang mudah dipicu oleh masalah apapun. Isu SARA menjadi pencetus konflik dimana kasus Ibu Meliana adalah pintu masuk untuk memicu dan meluapkan kemarahan massa.

Vonis terhadap Ibu Meliana merupakan contoh buruk bagi Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan yang menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Amnesty International menganggap Meliana sebagai tahanan nurani (*Prisoner of Conscience/PoC*), yakni orang yang dipenjarakan karena menyuarakan pendapat secara damai. Mengeluhkan volume adzan bukanlah tindak pidana dan itu merupakan kebebasan berpendapat yang dijamin undang-undang di Indonesia.³⁸ Terlebih lagi, dalam persidangan kasus Ibu Meliana, jaksa mengajukan barang bukti kasus berupa pengeras suara dan *amplifier* dari Masjid Al-Makhsun. Padahal kedua benda tersebut tidak membuktikan apa-apa.³⁹ Adapun barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa:⁴⁰

- (1) 2 (dua) buah TOA / Pengeras Suara merek TOA warna biru;
- (2) 1 (satu) buah Ampli merek TOA warna hitam;
- (3) Surat dari MUI Tanjung Balai Nomor : A.056/DP-2/MUI/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Mohon Fatwa Penistan Agama;
- (4) Surat dari Aliansi Mahasiswa dan masyarakat Independent Bersatu (AMMIB) Nomor : Ist/049/B/AMMIB-TB/I/2017, tentang Mohon Fatwa MUI terkait dengan penistaan agama yang dilakukan oleh Etnis Tionghoa bernama MELIANA;

³⁸ Aldo Kaligis, "Pengadilan Tinggi Medan Harus Berpihak Pada HAM dan Membebaskan Meliana, Amnesty International", <https://www.amnestyindonesia.org/pengadilan-tinggi-medan-harus-berpihak-pada-ham-dan-membebaskan-meliana>, diakses tanggal 12 September 2018

³⁹ Iil Askar Mondza, *Minim Bukti Vonis Meliana* (Jakarta: Tempo, 2018), hal. 92

⁴⁰ Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:1612/Pid.B/2018/PN Mdn, hal. 73-74

- (5) Surat Pernyataan dari HARIS TUA MARPAUNG, Drs. DAILAMI, Mpd dan Rifai tertanggal 02 Desember 2016 yang ditandatangani di atas materai enam ribu;
- (6) Disposisi dari Dewan Pimpinan MUI ke Komisi Fatwa;
- (7) Daftar Absen dalam melakukan rapat Komisi Fatwa;
- (8) Surat Permintaan / Penunjukan tenaga Ahli bahasa dan Ahli Tindak Pidana;
- (9) SK Dewan Pimpinan MUI Nomor : U-596/MUI/IX/1997;
- (10) Pedoman penetapan fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : Istimewa/VII/2012.

Selain barang bukti, dalam persidangan Ibu Meliana juga diajukan beberapa alat bukti. Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur bahwa yang dimaksud dengan alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Namun dari semua barang bukti serta alat bukti yang diajukan dalam persidangan, tidak ada satupun yang dapat membuktikan Ibu Meliana melakukan perbuatan yang menebarkan permusuhan atau menodai agama sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa. Meskipun terdapat keterangan dari saksi yang dihadirkan oleh jaksa, namun keterangan tersebut berlawanan dengan keterangan dari Ibu Meliana sendiri.

Pasal 183 KUHAP mengatur bahwa untuk menentukan pidana kepada terdakwa, kesalahannya harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah; dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Hal ini bertentangan dengan persidangan yang dijalani oleh Ibu Meliana. Proses hukum Ibu Meliana dapat dikatakan merupakan proses peradilan yang tidak adil, dimana proses hukum seseorang didasarkan bukan pada pelanggaran/kejahatan yang dilakukan, tetapi karena adanya tuntutan massa. Kasus ini merupakan bentuk kriminalisasi kepada Ibu Meliana sebagai perempuan dalam kelompok minoritas yang sangat rentan untuk diperlakukan secara diskriminatif. Ibu Meliana dan keluarganya mengalami pengusiran paksa, pemiskinan akibat tindakan kelompok intoleran, sehingga hak-hak konstitusionalnya terenggut; hak atas rasa aman, hak atas jaminan perlindungan dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D Ayat (1) UUDNRI 1945, dan perlindungan dari tindakan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D Ayat (2) UUDNRI 1945, perlindungan atas

diri, keluarga dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28G Ayat (1) UUDNRI 1945.

Sebagian warga negara Indonesia yang tergolong dalam kelompok minoritas ternyata belum mendapat perhatian serius dari pemerintah. Isu kelompok minoritas seringkali memicu kontroversi berbagai pihak sehingga menghambat upaya penegakan HAM. Masyarakat Indonesia secara umum masih awam dalam melihat kelompok minoritas. Pemahaman itu harus dibenahi karena konstitusi mengamankan semua manusia memiliki derajat yang sama sehingga tidak boleh ada diskriminasi atas alasan apapun.

C. Kesimpulan

Dalam kasus Ibu Meliana, proses hukum yang berjalan tidaklah memenuhi unsur keadilan yang merupakan tujuan dari hukum itu sendiri, sebagaimana telah diuraikan di atas. Putusan hakim dalam kasus ini dipengaruhi oleh adanya tuntutan massa sehingga mengabaikan fakta-fakta hukum yang ada. Proses hukum yang berjalan dalam kasus ini juga bertentangan dengan aliran utilitarianisme yang mengutamakan kebahagiaan dari sebanyak mungkin individu dalam masyarakat. Bila ditinjau dari perspektif aliran utilitarianisme dan berpedoman pada asas *ultimum remedium*, maka sebenarnya tidak perlu terdapat pemidanaan terhadap Ibu Meliana. Keadilan dan kebahagiaan sebagai tujuan hukum dapat tercapai bila masyarakat Indonesia dikembalikan ke posisi awal seperti yang diuraikan oleh John Rawls.

Hukum harus ditegakkan oleh semua pihak demi tercapainya keadilan yang memberikan kebahagiaan bagi setiap individu. Oleh karena itu, sebagaimana dicetuskan oleh Rawl kita sebagai bangsa Indonesia perlu untuk kembali ke posisi asli (*call for redress*). Meninjau fakta hukum yang ada, yang dipersoalkan Ibu Meliana adalah kerasnya volume adzan, bukan eksistensi adzan itu sendiri. Dalam konteks tersebut, terdapat banyak solusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut selain vonis pidana penjara oleh hakim. Oleh karena itu, hakim seharusnya tidak mengabaikan fakta-fakta hukum yang ada serta menunjukkan keadilan dalam putusannya, bukan mengikuti tuntutan massa.

Peran kebijakan hakim harus didukung dengan kesadaran sehingga kesejahteraan berbangsa dan bernegara dapat terwujud. Jika hal ini sudah disadari bersama, maka gesekan-gesekan konflik yang bernuansa SARA di masyarakat akan bisa diatasi dan bahkan bisa

mengubah kemungkinan konflik tersebut menjadi suatu peluang untuk hidup saling melindungi dalam kerukunan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Budiarjo, Miriam. *Demokrasi di Indonesia (Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996
- Budiman, Hikmat. *Minoritas, Multikulturalisme, Modernitas*. Jakarta: The Interseksi Foundation/Yayasan Interseksi, 2005
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996
- Marzuki, Suparman. *Tragedi Politik Hukum HAM*. Yogyakarta: Pusham UII, 2011
- Mondza, Iil Askar. *Minim Bukti Vonis Meliana*. Jakarta: Tempo, 2018
- Na'im, Akhsan dan Hendry Syaputra. *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2010
- Nasikun. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996
- Suadi, Amran dan Mardi Candra. *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016
- Sub Direktorat Statistik Politik dan Keamanan. *Statistik Kriminal 2014*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2014

Jurnal Ilmiah

- Armiwulan, Hesti. "Diskriminasi Rasial dan Etnis Sebagai Persoalan Hukum dan Hak Asasi Manusia". *Masalah-Masalah Hukum*/44/4/2015. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2015
- Dwisvimiar, Inge. "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum". *Jurnal Dinamika*/11/3/2011. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2011

Nasution, Johan Bahder. “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern”. *Yustisia*/3/2/2014. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2014

Laporan Hasil Penelitian

Hussein, Teuku Cemat. “Posisi Kelompok Minoritas Magribi Dalam Masyarakat Perancis Pada Dasawarsa 1980”. *Skripsi*. Universitas Indonesia, Jakarta, 1992

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:1612/Pid.B/2018/PN.Mdn

Media Internet

“Komnas Perempuan: “Bebaskan Meliana dari Kriminalisasi: Berkomentar terhadap Volume Pengeras Suara dari Masjid Bukan Tindak Pidana”. <https://www.gramediapost.com/2018/08/24/komnas-perempuan-bebaskan-meliana-dari-kriminalisasi-berkomentar-terhadap-volume-pengeras-suara-dari-masjid-bukan-tindak-pidana>

“What are human rights?”. <https://www.ohchr.org/en/issues/pages/whatarehumanrights.aspx>.

Gerintya, Scholastica. “Benarkah Intoleransi Antar-Umat Beragama Meningkat?”. <https://tirto.id/benarkah-intoleransi-antar-umat-beragama-meningkat-cEPz>

Kaligis, Aldo. “Pengadilan Tinggi Medan Harus Berpihak Pada HAM dan Membebaskan Meliana, Amnesty International”. <https://www.amnestyindonesia.org/pengadilan-tinggi-medan-harus-berpihak-pada-ham-dan-membebankan-meliana>.

Terre, Riyadi Eddie. “Posisi Minoritas Dalam Pluralisme: Sebuah Diskursus Politik Pembebasan”. http://interseksi.org/archive/publications/essays/articles/posisi_minoritas.html.

Weston, H. Burns. “Human rights”. <https://www.britannica.com/topic/human-rights>.